



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR
26 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan adanya beberapa ketentuan yang belum terakomodir dalam Standar Biaya Masukan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

8V

- Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

8
✓

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Y V

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012 Nomor 01 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20, angka 21, angka 22 diubah, ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 22, 23 dan angka 24 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Penyelenggara Urusan Pemerintahan adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pejabat ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Eselon V dan Fungsional umum pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai


[Handwritten signature]

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang - undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
9. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan.
10. Verifikator Satuan Perangkat Kerja Daerah adalah pegawai negeri yang ditunjuk Pejabat yang berwenang yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

PN

13. Pengurus Barang/Penyimpan Barang adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengguna Barang Atau Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang/penyimpan barang.
14. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200.000.000,- dan Nilai lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
15. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Panitia yang dibentuk Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,- dan Nilai lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
16. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
17. Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/ keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.
18. Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.
19. Non PNS adalah personil yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pejabat berwenang, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, perseorangan yang karena ketokohnya untuk kepentingan Daerah dan perseorangan yang menjadi saksi dari Pemerintah Daerah dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.



20. Ajudan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD adalah Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas dan fungsinya masing - masing.

21. Petugas Kebersihan, Pramusaji, Pramubakti, Tenaga Administrasi dan Pengemudi adalah Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk langsung oleh Pejabat berwenang yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

23. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah Tim yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

24. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 adalah Tim yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 33, 34 dan angka 35 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan SKPD;
2. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang khusus mengelola Belanja Pegawai;
3. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi

20. Ajudan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD adalah Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas dan fungsinya masing – masing.
 21. Petugas Kebersihan, Pramusaji, Pramubakti, Tenaga Administrasi dan Pengemudi adalah Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk langsung oleh Pejabat berwenang yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 23. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah Tim yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
 24. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah Tim yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 33, 34 dan angka 35 sehingga berbunyi sebagai berikut :


Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan SKPD;
2. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang khusus mengelola Belanja Pegawai;
3. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB);
5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi;

XW

6. Honorarium Pengurus/penyimpan barang;
7. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan;
8. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan;
9. Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal dan Komite;
10. Honorarium narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia Kegiatan Sejenis;
11. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi dan Beracara;
12. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil;
13. Satuan Biaya Operasional Penyuluh;
14. Honorarium Rohaniwan;
15. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan;
16. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website;
17. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/ Regional/ Multilateral, Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional;
18. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi;
19. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional;
20. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat;
21. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara;
22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur;
23. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti
24. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksaan dalam lokasi perkantoran yang sama;
25. Satuan Biaya Pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri;
26. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil;
27. Satuan Biaya Perjalanan Dinas;

92

28. Pakaian Dinas/Kerja/Resmi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Pakaian Khusus Hari-hari;
 29. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
 30. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural, latihan prajabatan, diklat teknis/fungsional, Diklat untuk ketrampilan masyarakat non institusional, Pengembangan termasuk analisa, telaahan, sosialisasi, seminar, konsiyansi, desiminasi;
 31. Sewa Ruang dan Sewa Gedung;
 32. Satuan Biaya Konsumsi;
 33. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 34. Honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 35. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Ketentuan BAB XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Ajudan, Pengawalan, Satpam, Tenaga Administrasi, Pramusaji, Pengemudi Dan Pramubakti.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Satuan Biaya Honorarium diperuntukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Ajudan, Pengawalan, Satpam, Tenaga Administrasi, Pramusaji, Pengemudi Dan Pramubakti yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
 - (2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Ajudan, Pengawalan, Satpam, Tenaga Administrasi, Pramusaji, Pengemudi Dan Pramubakti dibayarkan setiap bulan;
 - (3) Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari keagamaan;
- 

- (3A) Khusus untuk jumlah Ajudan, Pengawalan, Pengamanan, Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Polri dan TNI diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - (4) Besaran Honorarium pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Ajudan, Pengawalan, Satpam, Tenaga Administrasi, Pramusaji, Pengemudi Dan Pramubakti sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
5. Diantara Bab XXV Pasal 34 dan Bab XXVI 35 disisipkan 3 (tiga) Bab Baru yaitu Bab XXV A, Bab XXV B dan Bab XXV C dan 3(tiga) Pasal Baru yaitu Pasal 34 A, Pasal 34 B dan Pasal 34 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXV A

HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34 A

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (2) Honorarium Tim Teknis dan Asistensi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (3) Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan berkenaan;
- (4) Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah hanya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati/Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran;
- (5) Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.



BABXXV B

HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA TUGAS APIP DAN TIM REVIU INSPEKTORAT

Pasal 34 B

- (1) Honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah guna melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut;
- (2) Honorarium Penanggungjawab Pelaksana Tugas APIP adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah guna melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut;
- (3) Honorarium Tim Reviu Inspektorat adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah guna melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut;
- (4) Besaran Honorarium Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, Penanggungjawab Pelaksana Tugas APIP dan Tim Reviu Inspektorat adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BABXXV C

HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Pasal 34 C

- (1) Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah guna melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut;
- (2) Besaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 3 Maret 2020.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Kepulauan Talaud	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum Setda	
Kepala BPKAD	
Sekretaris BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Kasie. Administrasi Anggaran	
Pengadministrasi Anggaran	

Ditetapkan di Melonguane
pada Tanggal 3 Maret 2020

 **BUPATI KEPULAUAN TALAUD,** 

 **ELLY ENGELBERT LASUT**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 26 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN
ANGGARAN 2020

Beberapa Ketentuan Dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut: Angka 12 dan 26 diubah, Angka 27, 28, 29, 30 dan 31 ditambah, sehingga Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 berbunyi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
12	HONORARIUM ADVOKASI		
12.1	Perkara Perdata/TUN	Per-Surat Kuasa Khusus	1,000,000,000
12.2	Konsultasi	Per- Kasus	30,000,000
12.3	Jasa Saksi dalam Perkara Perdata, TUN dan Pidana	OK	1,000,000
12.4	Jasa Saksi Ahli	OK	10,000,000
12.5	Tim Bagian Hukum (Perdata Dan TUN)	OK	2,000,000
26	HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
26.1	Ajudan Bupati	Org/Bln	5,000,000
26.2	Ajudan Wakil Bupati / Pengawalan Bupati	Org/Bln	4,500,000
26.3	Koordinator Tenaga Keamanan	Org/Bln	4,000,000
26.4	Pengamanan Pribadi/Tenaga Keamanan Bupati/Wakil Bupati	Org/Bln	3,500,000
26.5	Pengemudi Mobil Dinas Bupati/Wakil Bupati	Org/Bln	3,000,000
26.6	Tenaga Administrasi Pimpinan/Protokoler	Org/Bln	3,000,000
26.7	Satpam/Pengemudi	Org/Bln	3,403,000
26.8	Petugas Kebersihan, Pramubakti	Org/Bln	3,093,000
26.9	Tenaga Administrasi	Org/Bln	2,250,000
27	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
27.1	Pengarah I	Org/Produk	60,000,000
27.2	Pengarah II	Org/ Produk	37,500,000
27.3	Ketua	Org/ Produk	25,000,000
27.4	Wakil Ketua I/Wakil Ketua II	Org/Produk	20,000,000
27.5	Sekretaris I	Org/Produk	20,000,000
27.6	Sekretaris II	Org/Produk	17,500,000
27.7	Anggota	Org/Produk	12,000,000
28	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
28.1	Koordinator Sekretariat Tim	Org/Produk	8,000,000
28.2	Anggota Eselon III	Org/Produk	7,000,000
28.3	Anggota Eselon IV	Org/Produk	6,000,000
28.4	Anggota Staf Golongan III	Org/Produk	5,500,000
28.5	Anggota Staf Golongan II	Org/Produk	4,000,000
29	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH		
29.1	Pembina I	Org/Produk	10,000,000
29.2	Pembina II	Org/Produk	7,500,000
29.3	Ketua	Org/Produk	4,500,000
29.4	Wakil Ketua I	Org/ Produk	4,250,000
29.5	Wakil Ketua II	Org/Produk	4,250,000
29.6	Sekretaris	Org/Produk	4,000,000
29.7	Anggota	Org/Produk	3,750,000
30	HONORARIUM SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TGR KEUANGAN DAN RMD		
30.1	Koordinator Sekretariat	Org/Produk	3,500,000
30.2	Anggota Sekretariat	Org/Produk	3,250,000
31	HONORARIUM ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD		
31.1	TIM INTI		
31.1.1	Koordinator	Org/Bln	30,000,000
31.1.2	Anggota	Org/Bln	14,725,000
31.2	TIM PENDUKUNG		
31.2.1	Penanggung Jawab	Org/Bln	20,600,000
31.2	Wakil Penanggung Jawab	Org/Bln	14,725,000
31.2.1	Ketua	Org/Bln	5,900,000
31.2.2	Wakil Ketua	Org/Bln	5,300,000
31.2.2	Sekretaris	Org/Bln	5,300,000
31.2.3	Anggota Eselon II	Org/Bln	4,750,000
31.2.4	Anggota Eselon III	Org/Bln	3,550,000
31.2.5	Anggota Eselon IV	Org/Bln	2,650,000

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT